



SALINAN



PUTUSAN

Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan perkawinan antara:

Xxxxxx., NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 Februari 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada DWI ATMADJI BUDIJANTO, S.H. dan ASEP MIN RUKMIN, S.IP., S.Sy., Advokat, berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok C-39 Rt. 005 Rw. 014, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Hp. 0899-9831-216, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: dwi_lawfirm@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4488/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 19 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di D/A. Kontrakan Bapak Dedi Suteja, Xxxxxx, sebagai **Termohon I**;

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di D/A. Kontrakan Bapak Dedi Suteja, Xxxxxx, sebagai **Termohon II**;

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II secara bersama-sama disebut **para Termohon**;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 November 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 19 Desember 2023, telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon saat ini adalah selaku Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa Pemohon sebagai Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, secara langsung bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan bertugas melaksanakan Pencatatan Perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Islam setiap terjadi Pernikahan bagi Umat Islam dalam Wilayah Kecamatan Tersebut;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxxx tanggal 21 Agustus 2023;
4. Bahwa sebelum menikah dan menurut Pengakuan serta Kelengkapan data yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, **Termohon I (Xxxxxx) mengaku berstatus Jejak dan Termohon II (Xxxxxx) mengaku berstatus Perawan** ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di **D/A. Kontrakan Bapak Dedi Suteja, Xxxxxx**;
6. Bahwa Pemohon dan staff Kantor Urusan Agama Banjaran, setelah terjadinya Pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II poin 3 aquo diatas, mendapatkan informasi tentang status Termohon I dengan Termohon II yang sebelumnya mengaku berstatus Jejak dan Perawan,

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap data-data Termohon I dengan Termohon II, Pemohon akhirnya memastikan memang benar antara Termohon I dengan Termohon II diduga telah melakukan pemalsuan identitas diri mengenai status marital sebelum menikah;

7. Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon I telah memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus **Jejaka** dan **Perawan** dan **berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Termohon I dengan Termohon II masing-masing berstatus Cerai Hidup (Berstatus Duda dan Janda)** namun antara Termohon I dengan Termohon II tidak jujur dan tidak berterus terang akan status pernikahan sebelumnya;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon I dengan Termohon II tersebut Pemohon selaku Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, secara langsung bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan bertugas melaksanakan Pencatatan Perkawinan, merasa dibohongi;

9. Bahwa oleh karena Pemohon yang bertindak selaku Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung terlebih dahulu memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenan menyatakan, bahwa **Pemohon dan Termohon I dan Termohon II, adalah Pihak-pihak yang relevan dalam perkara ini (legitima persona standy in judicio);**

10. Bahwa oleh karena peristiwa dan perkara tersebut aquo diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk membatalkan Perkawinan antara **Termohon I (Xxxxxx)** dan **Termohon II (Xxxxxx)**, menyatakan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 3204131082023098 tanggal 21 Agustus 2023;**

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara **Termohon I (Xxxxxx)** dengan **Termohon II Xxxxxx)** yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran pada tanggal 21 Agustus 2023;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3204131082023098 tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 20 Desember 2023 dan 17 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya di muka persidangan;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor



Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 3 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai yang ditandatangani oleh Termohon I dan Termohon II tanggal 14 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Identitas Diri Calon Pengantin yang ditandatangani oleh Termohon I, Termohon II dan saksi-saksi tanggal 14 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Termohon I dan saksi-saksi tanggal 14 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Termohon II dan saksi-saksi tanggal 14 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 30 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II Nomor 3204131082023098 yang ditandatangani oleh Pegawai

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor



Pencatat Nikah tanggal 21 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II Nomor 3204131082023098. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Hasil Cetak *Screenshot* aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Format Buku Pelaksanaan Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Agenda Pendaftaran Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

B. Saksi:

1. **Xxxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di **Xxxxxx**, dalam persidangan mengaku sebagai staf KUA Banjaran sejak tahun 2019, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang saat ini menjabat sebagai kepala KUA Banjaran;

-Bahwa saksi kenal Termohon I dan Termohon II yang bernama **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**;

-Bahwa saksi pernah bertemu dengan para Termohon ketika para Termohon datang ke kantor KUA Banjaran;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa para Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2023;

-Bahwa di KUA Banjaran, saksi bertugas sebagai operator yang menginput data calon pengantin;

-Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan para Termohon karena terdapat pemalsuan identitas para Termohon yang mana sebagaimana pengantar desa (Model N1) Termohon I mengaku perjaka dan Termohon II mengaku perawan, namun sebenarnya Termohon I berstatus duda dan Termohon II berstatus janda;

-Bahwa menurut keterangan Kepala KUA Banjaran, ada laporan dari istri Termohon I yang bernama Etik bahwa Termohon I masih terikat perkawinan dengan dengannya;

-Bahwa atas perintah Kepala KUA Banjaran, pada bulan September 2023 saksi memeriksa data pernikahan para Termohon;

-Bahwa saat melakukan pengecekan data Termohon I, saksi menemukan identitas pada KTP Termohon I yang tertulis belum kawin namun usianya sudah tua dan Kartu Keluarga Termohon I tertulis statusnya kawin dan saksi melihat Kartu Keluarga tersebut hanya tercantum nama Termohon I, sehingga saksi yakin Termohon I sebenarnya berstatus duda cerai, sedangkan untuk data Termohon II, saksi tidak memeriksanya;

-Bahwa saksi tidak menemukan adanya berkas akta cerai dari Termohon I dan Termohon II dalam berkas syarat pernikahan;

-Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi langsung kepada para Termohon terkait status para Termohon tersebut dan juga tidak melakukan pengecekan status para Termohon ke Kantor Desa tempat tinggal para Termohon;

-Bahwa saksi menginput data para Termohon secara online di aplikasi SIMKAH pada tanggal 18 Agustus 2023 di komputer yang lama, namun komputer tersebut error kemudian saksi menginput

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara manual di komputer baru dan mencetak akta nikah yang diinput secara manual tersebut;

-Bahwa saksi menginput data di komputer baru secara manual dengan template data pernikahan orang lain dan saksi lupa menghapus tanggal pernikahannya dan juga data lainnya, sehingga terdapat kesalahan penginputan data pernikahan para Termohon sebagaimana bukti P.7;

-Bahwa yang benar adalah akta nikah para Termohon yang diinput secara online di aplikasi SIMKAH sebagaimana bukti P.8;

-Bahwa saksi baru mengetahui jika ada kesalahan penginputan data secara manual para Termohon sekitar seminggu yang lalu, sehingga saksi mencetak ulang data pernikahan para Termohon yang sudah diinput secara online di aplikasi SIMKAH;

-Bahwa penginputan data pernikahan calon pengantin secara online di aplikasi SIMKAH dilakukan mulai tahun 2023;

-Bahwa jika terdapat kesalahan penginputan data secara online, data tersebut bisa diubah selambat-lambatnya 12 hari sejak pelaksanaan penginputan data;

2. **Xxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di **Xxxxxx**, dalam persidangan mengaku sebagai staf honorer KUA Banjaran sejak tahun 2018, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang saat ini menjabat sebagai kepala KUA Banjaran;

-Bahwa saksi kenal Termohon I dan Termohon II yang bernama **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**;

-Bahwa saksi pernah bertemu dengan para Termohon ketika para Termohon datang ke kantor KUA Banjaran;

-Bahwa para Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2023;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi bertugas memeriksa berkas persyaratan calon pengantin di KUA Banjaran;

-Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan para Termohon karena terdapat pemalsuan identitas para Termohon yang mana sebagaimana pengantar desa (Model N1) Termohon I mengaku perjaka dan Termohon II mengaku perawan, namun sebenarnya Termohon I berstatus duda dan Termohon II berstatus janda;

-Bahwa sekitar bulan September 2023 saksi memeriksa berkas para Termohon dan saksi menemukan kejanggalan data Termohon I yaitu pengantar desa (Model N1) status Termohon I tertulis perjaka dan Termohon II berstatus perawan, sedangkan saksi menemukan data Kartu Keluarga Termohon I tertulis kawin dan untuk data Termohon II saksi tidak memeriksanya;

-Bahwa setelah menemukan ketidaksesuaian data Termohon I, saksi mengecek ke Kantor Desa Rancatungku untuk memastikan status para Termohon;

-Bahwa saat pengecekan di Kantor Desa Rancatungku, saksi menemukan data Kartu Keluarga status Termohon I sudah kawin;

-Bahwa saksi lupa ada berapa anggota keluarga dalam Kartu Keluarga tersebut;

-Bahwa untuk status Termohon II saksi belum melakukan pengecekan;

-Bahwa tidak ada data lain terkait status para Termohon yang saksi temukan, selain data Kartu Keluarga tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa pokok gugatan Pemohon/Kuasanya sebagaimana dalam surat permohonannya adalah tentang pembatalan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a serta penjelasannya angka (6) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 1 huruf b dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan perkawinan para Termohon dilaksanakan di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Soreang, serta domisili hukum para Termohon juga termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, maka berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Pemohon termasuk dalam kewenangan relatif (*distributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama Soreang;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon adalah Kepala KUA Banjaran yang juga bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang dilaksanakan di wilayah kecamatan Banjaran, sebagaimana Pasal 23 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Surat Kuasa Khusus

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada DWI ATMADJI BUDIJANTO, S.H. dan ASEP MIN RUKMIN, S.IP., S.Sy., Advokat, berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok C-39 Rt. 005 Rw. 014, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Hp. 0899-9831-216, E-mail: dwi_lawfirm@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4488/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti pemberian kuasa tersebut, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan pemberian kuasa yang harus bersifat khusus untuk mewakili Pemohon di pengadilan sesuai maksud Pasal 1795 KUHPdata Jo. Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012. Penerima Kuasa Advokat/pengacara tersebut, telah diperiksa kelengkapan dan keabsahannya sebagai Advokat/Pengacara dan berhak bertindak mewakili Pemberi Kuasa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009, sehingga dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara *a quo*;

Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 122, 388, dan 390 HIR *juncto* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon I dan Termohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);



Menimbang, bahwa para Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah tentang pembatalan perkawinan, maka sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, perkara *a quo* tidak termasuk ke dalam lingkup perkara yang wajib menempuh prosedur mediasi di pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah saat perkawinan para Termohon mengaku berstatus jejak dan perawan, namun sebenarnya status para Termohon adalah duda dan janda. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar perkawinan para Termohon dibatalkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang pada pokoknya tentang adanya peristiwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KHI yang menegaskan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang menjadi sebagai satu-satunya alat bukti sah, berfungsi sebagai *formalitas causa* dan *probationis causa* yang membuktikan status perkawinan, maka terhadap pihak yang mendalilkan (Pemohon) harus dibebankan pembuktian terkait peristiwa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan,



sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.1 dan P.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh para Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 dibuat dan ditandatangani oleh Termohon I dan Termohon II (*P.3, P.4, dan P.5 juga ditandatangani pihak lain selain para Termohon*) menurut isi dan bentuknya termasuk surat akta di bawah tangan yang sebagian bersifat partai dan sebagian bersifat sepihak (*vide* Pasal 1874 KUHPerdara);

- Bahwa bukti P.7 dan P.8 adalah dua bukti yang sama yang pada dasarnya kedua bukti tersebut merupakan akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi isi kedua bukti tersebut saling bertentangan. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu mana bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang akan dipertimbangkan dengan bukti lainnya dalam bagian lain putusan ini;

- Bahwa bukti P.9 merupakan bukti elektronik, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dari aplikasi yang dimaksud bukti tersebut, sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

- Bahwa bukti P.10 dan P.11 termasuk bukti surat lain yang bukan akta, namun kedua bukti tersebut terdapat koreksi pada tulisan KUA yang sejajar pada baris nama para Termohon, sehingga secara materiil bukti P.10 dan P.11 tidak dapat dipertimbangkan, oleh karenanya bukti P.10 dan P.11 tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi membuktikan identitas dan domisili Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan dan saat ini Pemohon menjabat sebagai kepala KUA Banjaran;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan keterangan saksi-saksi membuktikan identitas para Termohon dan terbukti atas pengakuan para Termohon, status Termohon I adalah perjaka dan status Termohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan para Termohon yang masing-masing sebagai Kepala Keluarga dan istri dengan status perkawinan kawin tidak tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 sebagaimana pertimbangan sebelumnya adalah dua bukti yang saling bertentangan. Merujuk pada keterangan saksi pertama yang menerangkan jika terdapat kesalahan penginputan data pernikahan para Termohon yang termuat dalam bukti P.7 karena diinput oleh saksi secara manual dan menggunakan template data pernikahan orang lain dan saksi lupa menghapus tanggal pernikahannya dan juga data lainnya dan saksi menerangkan akta nikah para Termohon yang benar adalah bukti P.8 yang dicetak dari penginputan secara online.

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.8 telah didukung dengan keterangan saksi pertama, namun telah ternyata bukti P.7 dikeluarkan dan dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan bukti P.8 tidak dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini bukti P.8 sebagaimana Pasal 1869 KUHPdata merupakan suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik karena cacat dalam

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuknya. Kemudian dilihat dari segi waktu mengajukan kedua bukti tersebut, telah ternyata bukti P.7 lebih dahulu diajukan oleh Pemohon dalam persidangan daripada bukti P.8. dan keterangan saksi pertama menerangkan bahwa saksi baru mengetahui terdapat kesalahan penginputan pada akta nikah (bukti P.7) seminggu sebelum saksi memberikan keterangan atau setelah bukti P.7 diajukan di persidangan, sehingga saksi mencetak ulang akta nikah para Termohon yang diinput secara online (bukti P.8), dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti yang lebih kuat adalah bukti yang diajukan terlebih dahulu di persidangan yaitu bukti P.7, oleh karenanya bukti P.7 patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.7 telah dinyatakan mempunyai nilai pembuktian maka terbukti perkawinan para Termohon yang dilaksanakan tanggal 17 Januari 2005 telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Banjaran dengan Akta Nikah Nomor 3204131082023098 tanggal 21 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai status perkawinan Termohon I sebenarnya adalah duda berdasarkan pengecekan saksi pada Kartu Keluarga Termohon I yang berstatus kawin, sedangkan untuk status Termohon II yang sebenarnya janda, tidak ada saksi yang menerangkannya dan bukti lain yang menguatkannya, dengan demikian dalil permohonan Pemohon bahwa status Termohon I dan Termohon II yang sebenarnya pada saat pernikahan adalah duda dan janda dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon mengenai status Termohon I dan Termohon II saat pernikahan yang sebenarnya masing-masing berstatus duda dan janda dinyatakan tidak terbukti, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II patut dinyatakan untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil maupun bukti-bukti dari Pemohon, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp Rp1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Mudawamah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah dengan mengunggah Salinan Putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, oleh **Mudawamah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Misbahul Anwar** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mudawamah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Misbahul Anwar

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp30.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp930.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp1.085.000,00**

(satu juta delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 7754/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17